

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari kajian tentang rekonstruksi kebebasan perempuan diatas dalam studi kritis Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Pertama*, dalam menafsirkan ayat, Fatimah Mernissi menyampaikan bahwa agama Islam memberi kebebasan kepada kaum perempuan, Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13. *Kedua*, Fatimah Mernissi menyampaikan bahwa praktek perbudakan perempuan menjadi sumber munculnya gratifikasi seksual. *Ketiga*, Fatimah Mernissi menerangkan bahwa ayat yang berbicara tentang perbedaan gender dalam pembagian warisan menimbulkan ketidakadilan. Dan terakhir yang *Keempat*, Fatimah Mernissi menyatakan bahwa surat al-Ahzab ayat 53 perlu dikaji kembali dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks historisnya. Sedangkan Zaitunah Subhan, menafsirkan beberapa ayat diantaranya; yang *pertama*, Zaitunah Subhan menafsirkan surat al-Nisa' ayat 1 *nafs wahidah* berarti jenis yang satu bukan berarti Adam, sehingga dapat dipahami bahwa padangan Adam diciptakan dari satu bahan yang sama. *Kedua*, Zaitunah Subhan menafsirkan surat al-Nisa' ayat 34 sebagai pengayom, penopang, penanggung jawab atau penjamin (dalam hal kewajiban menafkahi istri). *Ketiga*, Zaitunah Subhan menyampaikan bahwa perempuan memiliki 9 hak dalam menjalani hidup.
2. Dalam rekonstruksi penafsiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan tentang kebebasan perempuan, terdapat beberapa pendapat

yang dapat kami simpulkan sebagai berikut : *Pertama*, dalam perbudakan islam tidak menjadikannya sebagai institusi legal, bahkan islam menganjurkan adanya pembebasan budak. *Kedua*, warisan merupakan batasan yang sangat sakral, tidak dapat diubah dan dilanggar. *Ketiga*, analisa terhadap hadits *misoginis* yang dilakukan oleh Fatimah Mernissi terkadang terlalu berlebihan. Ia terjebak pada kajian keagamaan yang ia kenal. *Keempat*, ayat tentang hijab menunjukkan bahwa alasan diwajibkannya adalah *al-Hisymah* (menjaga kehormatan wanita agar tetap terpuji), bukan berarti membatasi kebebasan perempuan dalam sektor publik. *Keempat*, wanita juga berhak ikut andil dalam dunia politik sebagaimana tokoh terkemuka dalam islam. Dan terakhir yang *Kelima*, perempuan juga memiliki harapan, minat, kebutuhan, potensi, serta hak-haknya sendiri dalam menjalani hidup.

3. Persamaan dan perbedaan penafsiran Fatimah Mernissi dan Zaitunah Subhan. *Pertama* , keduanya memiliki pandangan yang sama terkait budaya patriarki yang menimpa kaum wanita. Mereka berdua sama-sama ingin mengungkapkan prinsip normatif teks al-Qur'an terkait keadilan gender. *Kedua* , dalam penggunaan metode Fatimah Mernissi menggunakan metode hermeunetika dalam menginterpretasi suatu ayat. Sedangkan Zaitunah Subhan memilih menggunakan metode *maudhu'I* dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini penulis berharap adanya manfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis. Terutama dalam memahami kedudukan perempuan yang mayoritas masyarakat masih melihat sebelah mata tentang kodrat perempuan. sehingga dari anggapan dan kultur yang terjadi di masyarakat semakin menguatkan tentang ketimpangan yang terjadi terhadap perempuan. Padahal Islam sebagai instusi keagamaan secara khusus sangat memperhatikan terhadap deskriminasi yang di alami perempuan serta memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

